

= Djar =

KUTARADJA, 18 APRIL 1950.-

No. 1785/4/Pg.-

lampiran : 2.-

Perihal : WANG TUNGGU.-

\*\*\*\*\*

( S a l i n a n dari :

1. Peraturan Pemerintah tgl. 30 September 1949 No. 10 th. 1949,

2. Peraturan Pemerintah tgl. 6 Januari 1950 No. 1 th. 1950 ).-

\*\*\*\*\*

Dengan hormat, dikirimkan kepada Saudara2:

1. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Negeri R.I. di Kutaradja,

2. Bupati Daerah Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana2 yang bersangkutan),

untuk dimaklumi dan diturut dimana perlu, dengan keterangan seterusnya bahwa seterimanja peraturan ini, peraturan wang tunggu yang diatur oleh Gubernur Sumatera dengan ketetapan beliau tgl. 24 Agustus 1948 No. 56/Dkt/U. mendjadi batal.-

A.N. GUBERNUR ATJEH

RESIDEN t/b:

Untuk beliau;

KEPALA URUSAN NEGAWAT,

== RAVEI ==

REKAMAN dikirim dengan hormat kepada  
Sdr. KETUA D.P.D. PROPINSI ATJEH  
di KUTARADJA, untuk dimaklumi.-

-----

P.P. no 10 th. 1949

" no 1 " 1950

PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1949  
TENTANG

U A N G - T U N G G U

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : usul mengenai peraturan uang-tunggu dari Panitia Gadjid dan Kedudukan Pegawai Negeri;  
Menimbang : perlu segera mengadakan peraturan untuk mengatur penghasilan pegawai Negeri yang tidak atas kemauan sendiri untuk sementara waktu diperhentikan dengan hormat dari pekerjaannya;  
Mendengar : keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 16 Desember 1948, tanggal 3 dan 19 Desember 1949;  
Mengingat : pasal 4 Undang2 Dasar Republik Indonesia dan Penetapan Presiden No.1 tahun 1949;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini, menetapkan peraturan yang mengatur penghasilan pegawai Negeri yang tidak atas kemauan sendiri untuk sementara waktu diperhentikan dengan hormat dari pekerjaannya sebagai berikut:

Pasal 1.

- (1). Pegawai Negeri yang dimaksudkan dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri tetap.
- (2). Yang dimaksudkan dengan pegawai Negeri tetap dalam peraturan ini ialah mereka yang tersebut dalam pasal 15.
- (3). Yang dimaksudkan dengan gaji ialah gaji-pokok dan gaji-tambahan-peralihan yang diberikan menurut peraturan gaji yang berlaku.

Pasal 2.

Uang-tunggu diberikan kepada pegawai Negeri, yang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan hormat dari pekerjaannya;

- a. karena perubahan susunan kantor atau perubahan banjaknja pegawai yang ditetapkan, sehingga tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan;
- b. karena tidak tjakap, akan tetapi masih memenuhi sjarat-sjarat untuk sesuatu djabatan Negeri yang lain;
- c. karena sakit.

Pasal 3.

- (1). Kepada pegawai Negeri sebagai dimaksudkan dalam pasal 2, diberikan uang-tunggu paling lama satu tahun, Masa ini dalam hal2 tersebut dibawah dapat diperpanjang, tiap2 kali paling lama dengan satu tahun, akan tetapi djumlah masa pemberian uang-tunggu semuanya itu dengan memperhatikan ajat2 berikut tidak boleh lebih dari lima tahun.
  - a. apabila pegawai Negeri tersebut dalam pasal 2 huruf c menurut surat keterangan Madjelis Pemeriksa Kesehatan, karena masih sakit, belum dapat bekerdja kembali;
  - b. apabila pegawai Negeri tersebut dalam pasal 2 huruf a atau b, belum dapat ditempatkan kembali pada sesuatu djabatan, sekalipun ia telah berusaha sungguh2 untuk mendapat pekerjaannya.

- (2). Djumlah segala masa menerima uang-tunggu bagi mereka tersebut dalam pasal 2 huruf b, tidak boleh lebih dari lima tahun.

Pasal 4.

Uang-tunggu diberikan mulai bulan,berikutnja bulan pegawai Negeri diperhentikan dari pekerdjaan.

Pasal 5.

- (1). Ketjuali ketentuan2 dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, maka banjaknja uang-tunggu adalah 50% dari gadji terachir.
- (2). Bagi pegawai Negeri jang dimaksudkan pada pasal 2 huruf a jang njata benar2 ketjepakannja, maka banjaknja uang-tunggu untuk tahun pertama dapat ditambah mendjadi 80%, tahun kedua 70%, tahun ketiga 60% dan seterusnya 50% dari gadji terachir.
- (3). Apabila banjaknja uang-tunggu jang dimaksudkan dalam ayat2 diatas kurang dari pada:
- 45 rupiah sebulan, maka kepada jang berkepentingan diberikan tambahan uang-tunggu sekian banjaknja, sehingga djumlah uang-tunggu dan tambahannja mendjadi 45 rupiah sebulan;
  - 65 rupiah sebulan bagi jang beristeri (bersuami) atau mempunjai anak kandung atau anak tiri jang mendjadi tanggungannja penuh, maka kepada jang berkepentingan diberikan tambahan uang-tunggu sekian banjaknja, sehingga djumlah uang-tunggu dan tambahannja mendjadi 65 rupiah sebulan.
- (4). Apabila pegawai Negeri jang menerima uangtunggu, djika ia bekerdja terus, mendapat kenaikan gadji menurut peraturan jang berlaku, maka uang-tunggunya dapat diubah dan ditetapkan kembali atas dasar gadji baru. Ketentuan ini diketjualikan bagi pegawai Negeri jang diperhentikan karena tidak tjakap.
- (5). Apabila pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu karena sakit telah sembuh menurut Madjelis Pemeriksa Kesehatan, akan tetapi tidak atau belum dapat dipekerdjakan kembali, karena tidak/belum ada lowongan, maka djika ia njata benar2 tjakap, djumlah uang-tunggu mulai bulan berikutnja ia menghadap untuk dipekerdjakan kembali, dapat diubah sesuai dengan ayat (2) pasal ini dengan ketentuan, bahwa djumlah masa pemberian uang-tunggu semua itu tidak boleh lebih dari lima tahun.

Pasal 6.

Petjahan rupiah dari djumlah uang-tunggu dibulatkan mendjadi satu rupiah.

Pasal 7.

Pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu, mendapat tondjangan keluarga dan tondjangan kemahalan menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 8.

Pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu diwadjibkan

- senantiasia bersiap sedia untuk dipekerdjakan kembali dan berusaha sungguh2 untuk mendapat pekerdjaan pada sesuatu Kantor Negeri;
- minta idzin lebih dahulu kepada Kepala Kantor jang bersangkutan, apabila ia mau pindah kelain tempat.

Pasal 9.

Pasal 9.

- (1). Pegawai Negeri termaksud dalam pasal 2 huruf a dan b selama ia menerima uang-tunggu, dibolehkan bekerdja untuk sementara waktu pada perusahaan partikulir, akan tetapi hal ini tidak akan mengurangi kewadajiban jang ditentukan dalam pasal 6.
- (2). Apabila pegawai Negeri tersebut dipekerdjakan untuk sementara waktu pada sesuatu kantor Negeri dengan mendapat penghasilan disamping uang-tunggu, maka penghasilan pada kantor itu harus ditetapkan sekian banjaknja sehingga djumlah penghasilan dan uang-tunggu tidak melebihi djumlah gadji jang akan diterimanja, apabila ia bekerdja terus dalam djabatannja semula.

Pasal 10.

- (1). Ketjuali ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, maka apabila pegawai Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 2 pindah kelain tempat tidak dengan idzin Kepala Kantor jang bersangkutan atau menolak pekerdjaan jang diberikan kepadanya jang menurut pendapat kepala Kantor jang bersangkutan, dengan mengingat kedudukan dan ketjakapan pegawai Negeri itu, patut diserahkan kepadanya maka pemberian uang-tunggu itu ditjabut mulai bulan berikutnja ia pindah kelain tempat atau diperintahkan untuk bekerdja.
- (2). Ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak di-djalankan:
  - a. apabila pegawai Negeri jang bersangkutan dapat mengemukakan alasan2 jang patut diterima oleh Kepala Kantor;
  - b. karena kesehatan pegawai Negeri tidak mengidzinkan men-djalankan pekerdjaan itu, jang harus dijatakan dengan surat keterangan Madjelis Pemeriksa Kesehatan.
- (3). Dalam hal termaksud dalam ayat (2) huruf b, uang-tunggu diubah mendjadi uang-tunggu menurut pasal 3 huruf a, mulai bulan berikutnja bulan ia menerima surat keterangan dari Madjelis Pemeriksa Kesehatan jang menjatakan bahwa ia belum dapat dipekerdjakan kembali.

Pasal 11.

Dengan mengingat ketentuan2 dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), maka uang-tunggu tidak diberikan bilamana pegawai Negeri jang telah diberitahukan terlebih dahulu akan pemberhentianja dari pekerdjaan menolak pekerdjaan lain jang diberikan kepadanya.

Pasal 12.

Uang-tunggu diberikan dan ditjabut oleh Pembesar jang berhak mengangkat, serendah-rendahnja oleh Kepala Djawatan.

Pasal 13.

Terhadap putusan jang diambil oleh jang berwadjib untuk mentjabut atau tidak memberikan uang-tunggu, pegawai Negeri jang berkepentingan dapat memadjukan keberatan dengan tertulis kepada Pembesar jang lebih atas.

Pasal 14.

Beaja perdjalananan dari pegawai Negeri jang harus diperiksa oleh Madjelis Pemeriksa Kesehatan, dipikul oleh Negeri menurut peraturan perdjalananan dinas jang berlaku.

- 4 -

Pasal 15.

Jang dianggap sebagai Pegawai Negeri tetap menurut peraturan ini ialah mereka jang pada hari mulai berlakunja peraturan ini atau sesudahnja tanggal itu telah mempunjai masa-kerdja sebenarnja tidak terputus-putus, sekurang-kurangnja 2 tahun.

Pasal 16.

Ketentuan tersebut dalam pasal 15 ini tidak berlaku terhadap pegawai jang telah diperhentikan dari pakerdjaannja sebelum hari mulai berlakunja peraturan ini, ketjuali dalam hal2 luar biasa jang harus ditentukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 17.

Peraturan ini disebut "Peraturan uang-tunggu" untuk seluruh daerah Republik Indonesia dan mulai berlaku pada hari bulan dan untuk daerah/tempat jang akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tersendiri. -

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 30 September 1949  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

SOEKARNO

MEMBERI JANG DISERAHI URUSAN PEGAWAI  
NEGERI

ttd. KOESMAN

Untuk salinan jang serupa  
Kepala Afdeeling Tata Usaha,



Diumumkan  
pada tanggal 30 September 1949.

/T. Padang/

PERATURAN PEMERINTAH NO.1 TAHUN 1950.

TENTANG

MENGUBAH PERATURAN UANG-TUNGGU

PEMANGKU SEMENTARA DJABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tentang perlu didjalankannja peraturan uang - tunggu;  
Mendengar : putusan Sidang Dewan Menteri tanggal 24 Desember 1949;  
Mengingat : pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1949;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ubahan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1949.

Pasal 1.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1949 diubah sehingga berbunji sebagai berikut;

Peraturan ini disebut "Peraturan Uang-Tunggu" dan berlaku untuk seluruh Daerah Republik Indonesia mulai tanggal 1 Djanuari 1950.-


Ditetapkan di Jogjakarta  
Pada tanggal 6 Djanuari 1950.

PEMANGKU SEMENTARA  
DJABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd. A S S A A T

ACTING PERDANA MENTERI  
ttd. SOESANTO TIRTOPRODJO

Diumumkan  
Pada tanggal 6 Djanuari 1950.-  
SEKRETARIS NEGARA  
ttd. A.G.PRINGGODIGDO

Untuk salinan jang serupa  
Kepala Afdeling Tata Usaha,

  
/T.Padang/